



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 207 K/30/MEM/2003

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 19-6659-2002 MENGENAI
TANDA KESELAMATAN-PEMANFAAT LISTRIK SEBAGAI STANDAR WAJIB

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjual belikan wajib memiliki Tanda Keselamatan;
- b. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor 32/KEP/BSN/9/2002 tanggal 5 September 2002 telah ditetapkan SNI 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan - Pemanfaat Listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu memberlakukan SNI 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan – Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun Nomor 94, TLN Nomor 4226);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor 32/KEP/BSN/9/2002 tanggal 5 September 2002;

MEMUTUSKAN :

- Mentapkan
PERTAMA : Memberlakukan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan – Pemanfaat Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini, sebagai Standar Wajib.

- KEDUA : Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib dibubuhkan pada pemanfaat listrik yang diperjualbelikan di Indonesia.
- KETIGA : Pemanfaat listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan pemanfaat listrik yang SNI-nya telah diberlakukan sebagai Standar Wajib.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai tata cara pembubuhan Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menyelenggarakan pengawasan terhadap penerapan standar wajib sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum



Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
5. Kepala Badan Standardisasi Nasional
6. Ketua Komite Akreditasi Nasional

Catatan :
Lampiran SNI 19-6659-2002

